

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial di Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertiannya pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, selain itu juga berfungsi untuk mengatur pembangunan dan penyelenggaraan negara. Karena itu, pajak perlu dikelola secara seksama, dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparatur perpajakan itu sendiri.

Untuk mendukung tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak ini, pemerintah mengadakan suatu reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*), yang mencakup usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya sudah ada. Termasuk didalamnya diterapkan sistem pembayaran dan pelaporan pajak yaitu *Self Assessment System* yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang

terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada.

● Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengetahui sistem pemungutan *Self Assessment*, baik mengenai tarif pajak yang berlaku, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan. Semuanya itu telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Sumatera Utara khususnya Medan sebagai ibukota merupakan wilayah yang memiliki potensi sangat besar dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan. Maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selaku fiskus harus meningkatkan kinerjanya. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan sistem *self assessment* ini. KPP Pratama Medan Petisah yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak merupakan satu dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak di Medan yang telah melaksanakan sistem administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik. KPP tersebut melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan, melakukan monitoring masyarakat apakah telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Adapun wilayah kerja yang dicakup oleh KPP Pratama Medan Petisah ini cukup luas meliputi Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Helvetia, dan Kecamatan Medan Sunggal.

Berdasarkan berbagai kondisi yang ada, terlihat bahwa wilayah kerja yang dicakup oleh KPP tersebut mempunyai potensi yang cukup baik untuk